



**BUPATI GUNUNG MAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 23 TAHUN 2015**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN**  
**KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas merupakan salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Daerah;
- c. bahwa adanya perubahan narasi maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 226), diubah sebagai berikut :

1. Angka 10, angka 11, angka 12, angka 15, angka 16 dan angka 23 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun yang selanjutnya disebut RSUD Kuala Kurun.
4. Direktur adalah direktur RSUD Kuala Kurun.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan RSUD kuala kurun dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instalasi lain.
7. Penerimaan Non Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas usaha/kerja unit-unit antara lain : parkir, penyewaan sarana rumah sakit dan kemungkinan-kemungkinan usaha-usaha lain kedepannya yang berada di lingkungan RSUD Kuala Kurun. ↓

8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Intensif (ICU/*intensive care unit*) adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan krisis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga yang terampil.
11. Visite adalah imbalan yang diterima oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan.
12. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik
15. Pelayanan Rehabilitas Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan social medis dan jasa psikologi serta rehabilitas lainnya.
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Jasa Keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga perawat atas jasa yang dibeikan kepada pasien selama perawatan
19. Jasa Medik Anastesi adalah jasa yang diberikan kepada pasien selama tindakan operasi
20. Alat dan Bahan Habis Pakai adalah bahan dan atau alat medis habis pakai berupa obat- obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan secara lansung dalam rangka pencegahan,

observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya

21. Mobil ambulan dan mobil jenazah adalah mobil milik pemerintah yang dipergunakan sebagai kendaraan untuk mengangkut orang sakit/jenazah.
22. Rujukan pasien adalah permohonan pemeriksaan spesialis/konsultan ahli dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan perawatan serta penanganan selanjutnya oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lainnya untuk kepentingan penyembuhan penderita yang sedang berlangsung antar bagian dalam rumah sakit atau rumah sakit lainnya.
23. *Visum et repertum* adalah surat keterangan dokter di bawah sumpah berupa hasil pemeriksaan medis atas seseorang yang hidup/meninggal dunia untuk keperluan pemeriksaan peradilan.
24. Pemulasan/perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi Perawatan Jenazah, Konservatif yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan proses peradilan.
25. Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian/cacat
26. Tarif adalah atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan rumah sakit yang dibebankan kepada subyek retribusi/masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat- obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pemakaian sarana non operasional
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke

- kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 10 NOVEMBER 2015

BUPATI GUNUNG MAS,



**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 13 NOVEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



**KAMIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 337



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 23 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 3  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KUALA  
KURUN**

**1. Tarif Rawat Jalan**

1. Tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. Tarif Rawat Jalan Poliklinik sebesar	Rp 13.000;
b. Tarif Rawat Jalan Poliklinik Spesialis sebesar	Rp 20.000;
c. Tarif Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 38.000;

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 45% dan jasa sarana 55%.
3. Tarif tersebut tidak termasuk obat, konsultasi, tindakan medis, tindakan keperawatan dan pemeriksaan penunjang diagnostik.

**2. Tarif Pengobatan Gigi**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Cabut satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Gigi sulung	Rp 20.000;
	b. Gigi sulung dg suntik (anestesi lokal)	Rp 25.000;
	c. Gigi tetap	Rp 40.000;
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	Rp 50.000;
	16.62 Gigi M3	Rp 80.000;
	19.63 Gigi M3 dengan komplikasi	Rp 100.000;
	19.64 Odontektomi	Rp 170.000;
2.	Penambalan satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Tambal Sementara	Rp 20.000;

	b. Tambal sementara perawatan endo	Rp 25.000;
	c. Pulp Cupping	Rp 40.000;
	d. Pengisian perawatan endo	Rp 45.000;
	e. Tambal amalgam simplek/sederhana	Rp 60.000;
	f. Tambal amalgam kompleks	Rp 70.000;
	g. Tambal silikat	Rp 33.000;
	h. Tambal composite (tambal sinar)	Rp 60.000;
3.	Scaling/Rahang	Rp 40.000;
4.	Root planning	Rp 45.000;
5.	Alveolektomi	Rp 85.000;
6.	Apeks reseksi	Rp 85.000;
7.	Splinting	Rp 120.000;
8.	Wiring	Rp 170.000;
9.	Frenektomi	Rp 85.000;
10.	Uperculektomy	Rp 70.000;
11.	Full denture	
	a. Full denture biasa	Rp 600.000;
	b. Full denture dengan penyulit	Rp 700.000;
12.	Obturator + Feeding plat	Rp 350.000;
13.	Reparasi patah sederhana	Rp 120.000;
14.	Reparasi patah kompleks	Rp 230.000;
15.	Rebrase sederhana	Rp 120.000;
16.	Rebrase kompleks	Rp 260.000;
	Crown & Bridge	
	a. Akrilik J.C/Metal	Rp 350.000;
	b. Porselen J.C	Rp 600.000;
17.	Orthodontie	
	a. Pemasangan removable RA+RB	Rp 500.000;
	b. Aktivir removable/rahang	Rp 60.000;

	c. Pemasangan Fix Rahang Atas + Rahang Bawah (RA +RB)	Rp 4.000.000;
	d. Akitivir Fix/rahang	Rp 100.000;
18.	Tarif sebagaimana item 1 s/d 17 terdiri dari komponen jasa pelayanan 45% dan jasa sarana 55%.	
19.	Tarif tersebut tidak termasuk obat, konsultasi dan pemeriksaan penunjang diagnostik.	

### 3. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

Tarif Pemeriksaan Elektronik ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. EKG	Rp 44.000;
b. USG	Rp 61.000;
c. DOPPLER	Rp 19.500;
d. Fetal Monitoring	Rp 60.000;
e. Spirometer	Rp 56.000;
f. Slide Lamp	Rp 45.000;
g. Pemakaian Vital monitoring di ICU (ekg monitor, oksimeter), per hari sebesar	Rp 60.000;

1. Untuk pembacaan/analisa hasil pemeriksaan di atas dinilai 76% dari tarif.
2. Pemeriksaan segera di luar jam kerja ditambah 50% dari tarif tersebut.
3. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 50% dan jasa sarana 50%.

### 4. Tarif Konsultasi Gizi

1. Tarif pemeriksaan dan konsultasi gizi ditetapkan sebesar Rp 13.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 50% dan jasa sarana 50%.

### 5. Tarif Visite Ahli Gizi

1. **Besarnya tarif jasa visite ahli gizi di ruang rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:**

KELAS	TARIF
VIP	Rp 20.000;
Utama	Rp 17.000;

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 23 TAHUN 2015**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN BUPATI NOMOR 3**  
**TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI**  
**PELAYANAN KESEHATAN RUMAH**  
**SAKIT UMUM DAERAH KUALA**  
**KURUN**

**1. Tarif Rawat Jalan**

1. Tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. Tarif Rawat Jalan Poliklinik sebesar	Rp 13.000;
b. Tarif Rawat Jalan Poliklinik Spesialis sebesar	Rp 20.000;
c. Tarif Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 38.000;

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 45% dan jasa sarana 55%.
3. Tarif tersebut tidak termasuk obat, konsultasi, tindakan medis, tindakan keperawatan dan pemeriksaan penunjang diagnostik.

**2. Tarif Pengobatan Gigi**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Cabut satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Gigi sulung	Rp 20.000;
	b. Gigi sulung dg suntik (anestesi lokal)	Rp 25.000;
	c. Gigi tetap	Rp 40.000;
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	Rp 50.000;
	16.62 Gigi M3	Rp 80.000;
	19.63 Gigi M3 dengan komplikasi	Rp 100.000;
	19.64 Odontektomi	Rp 170.000;
2.	Penambalan satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Tambal Sementara	Rp 20.000;

Kelas I	Rp 15.000;
Kelas II	Rp 10.000;
Kelas III	Rp 6.000;

2. Tarif tersebut dalam item (1) terdiri dari jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%.

#### 6. Tarif Pemeriksaan Kesehatan untuk Maksud-Maksud Tertentu

1. Tarif pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. Melanjutkan sekolah umum & PNS	Rp 7.500;
b. Melamar pekerjaan	Rp 7.500;
c. Mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM)	Rp 7.500;
d. Mendapatkan Asuransi	Rp 7.500;
e. Mendapatkan pinjaman	Rp 7.500;

2. Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemeriksaan kesehatan untuk Calon Jemaah Haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tarif General chek up sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tarif tersebut belum termasuk pemeriksaan penunjang.
6. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%.

#### 7. Tarif Pelayanan Rawat Inap

Tarif rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	VIP	ICU/NCU
TARIF	30.000	54.000	82.000	100.000	190.000	190.000

1. Biaya perawatan bayi baru lahir yang dirawat bersama dengan ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50% dari tarif perawatan sesuai dengan kelasnya.

2. Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri, tarif sesuai item (1).
3. Perawatan di ruangan pemulihan ditetapkan sebesar 1 (satu) hari tarif perawatan sesuai kelas perawatan.
4. Pasien rawat inap yang dirawat oleh Dokter Spesialis bersama-sama dokter spesialis lain, biaya perawatannya ditambah jasa medis sesuai kelas perawatannya.
5. Tarif tersebut terdiri dari jasa Rumah sakit 60% dan jasa medis 30% dan jasa keperawatan 10%.

Klasifikasi ruang perawatan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	RUANG PERAWATAN	FASILITAS
1.	Rawat inap kelas III	Satu kamar berisi 4 tempat tidur pasien. Almari & meja pasien. Kamar mandi luar
2.	Rawat Inap Kelas II	Satu kamar berisi 2 tempat tidur pasien. Almari & meja pasien. Kursi penunggu. Kamar mandi dalam/luar.
3.	Rawat inap kelas I	Satu kamar berisi 1 tempat tidur pasien. Almari & meja pasien. Kursi penunggu. Kamar mandi dalam.
4.	Kelas Utama	Satu kamar berisi 1 tempat tidur pasien. Almari & meja pasien. Kursi penunggu. Kamar mandi dalam. Televisi
5.	VIP	Satu kamar berisi 1 tempat tidur pasien. Almari & meja pasien. Kursi penunggu. Kamar mandi dalam. Televisi. Ac

### 8. Tarif Penggunaan Kamar Bedah

Setiap tindakan bedah dikenakan tarif penggunaan kamar bedah. Tarif penggunaan kamar bedah sebagai berikut:

KELAS	TARIF
KELAS III	Rp 180.000;

KELAS II	Rp 360.000;
KELAS I	Rp 440.000;
UTAMA	Rp 510.000;
VIP	Rp 660.000;

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 60%, jasa pelayanan 40%.

### 9. Tarif Jasa Konsultasi Medis dan Visite

1. Besarnya tarif jasa konsultasi medis dan visite di RSUD per hari bagi pasien rawat inap ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	TARIF BARU
ICU/NCU	Rp 95.000;
VIP	Rp 95.000;
UTAMA	Rp 65.000;
KELAS I	Rp 45.000;
KELAS II	Rp 35.000;
KELAS III	Rp 20.000;

Dokter umum/dokter gigi ditetapkan 75% dari tarif diatas.

2. Besarnya tarif jasa konsultasi medis bagi pasien rawat jalan dan gawat darurat di tetapkan sebagai berikut:

JASA LAYANAN	TARIF
1. Tarif Konsultasi Spesialis	Rp 20.000;
2. Tarif Konsultasi Dokter Umum, Dokter Gigi	Rp 10.000;
3. Tarif Konsultasi Dokter Umum di Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 20.000;
4. Tarif Konsultasi Dokter Spesialis di Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 50.000;

3. Tarif tersebut dalam item (1) dan (2) 100% merupakan jasa pelayanan.

### 10. Tarif Tindakan Persalinan, Bedah dan non Bedah

#### 1. Tarif persalinan sebagai berikut:

KELAS	PERSALINAN NORMAL	
	TARIF PERSALINAN TANPA SPESIALIS	TARIF PERSALINAN DG SPESIALIS
VIP	1.390.000	1.990.000
UTAMA	1.140.000	1.620.000
KELAS I	880.000	1.260.000
KELAS II	760.000	1.080.000
KELAS III	630.000	900.000
KELAS	PERSALINAN PATOLOGI PERVAGINAM	
	TARIF TANPA SPESIALIS	TARIF DG SPESIALIS
VIP	2.090.000	2.980.000
UTAMA	1.710.000	2.440.000
KELAS I	1.330.000	1.900.000
KELAS II	1.140.000	1.620.000
KELAS III	950.000	1.350.000

#### 2. Tarif tindakan non bedah :

KELAS	TARIF KURET	TARIF PLACENTA MANUAL
VIP	2.090.000	970.000
UTAMA	1.710.000	800.000
KELAS I	1.330.000	620.000
KELAS II	1.140.000	530.000
KELAS III	950.000	440.000



3. Tarif Tindakan bedah ditetapkan sebagai berikut:

<b>KLASIFI KASI BEDAH</b>	<b>KELAS III</b>	<b>KELAS II</b>	<b>KELAS I</b>	<b>KELAS UTAMA</b>	<b>VIP</b>
KECIL	650.000	770.000	960.000	1.150.000	1.540.000
SEDANG	2.620.000	3.080.000	3.850.000	4.620.000	6.160.000
BESAR	3.930.000	4.620.000	5.780.000	6.930.000	9.250.000
KHUSUS	5.890.000	6.930.000	8.670.000	10.400.000 0	13.800.000
CANGGI H	9.820.000	11.560.000	12.720.000 0	13.870.000 0	16.190.000

4. Tindakan bedah segera (cito) ditambah 30% dari tarif tersebut dalam item (1), (2) dan (3).
5. Tarif dalam item (1) s/d (3) terdiri dari komponen jasa pelayanan 70% dan jasa sarana 30%.
6. Tarif jasa anestesi ditetapkan sebesar 33,3% dari tarif jasa operator tindakan bedah.

<b>KLASIFIKASI BEDAH</b>	<b>NO</b>	<b>BAGIAN BEDAH</b>	<b>JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF</b>
<b>KECIL</b>	1	Bedah Umum	1 Ekstirpasi ganglion kecil
			2 Ekstirpasi atheroma
			3 Ekstirpasi lipoma kecil ( $\leq 2$ cm)
			4 Eksisi keloid
			5 Eksisi veruka $\geq 3$ cm
			6 Eksisi clavus $\geq 3$ cm
			7 Eksisi nevus pigmentosus $\geq 2$ cm
			8 Eksisi nevus papiloma $\geq 2$ cm, atau jumlah $\geq 5$
			9 Wound toilet wound hecting yang besar/banyak
			10 Sirkumsisi tanpa penyulit di OK
			11 Reposisi tanpa general anestesi
			12 Debridemeny fraktur terbuka dengan lokal anestesi
			13 Incisi abses $\varnothing 2-10$ CM/ daerah vital
			14 abses $\varnothing 2-10$ CM
			14 Repair tendon dengan penyulit
	15 Amputasi jari/repair stump		
	2	THT	16 Myringotomy (paracentesis)
			17 Tampon hidung posterior
18 Evakuasi corpus alienum dengan penyulit yang dilaksanakan di OK			

			Extirpasi granuloma canalis acusticus ext. 19 Dengan lokal anastesi
SEDANG	1	Anak	1 Hernia tanpa komplikasi 2 Hidrokel
	2	Digestif	3 Appendektomi akut tanpa penyulit 4 Fistulektomi 5 Hemoroidektomi 6 Herniotomi 7 Kolostomi
	3	Orhopedi	8 Angkat pen/screw 9 Debridement fraktur terbuka 10 Fixasi externa sederhana 11 Fixasi interna sederhana 12 Ganglion poplitea 13 Reposisi dengan GA
	4	Plastik	14 Fraktur sederhana os nasal 15 Kelainan jari/extremitas 16 Labioplasti unilateral 17 Refair fistel urethra 18 Repair luka robek sederhana 19 Terapi sklerosing
	5	Saraf	20 Biopsi saraf kutaneus/otot 21 Blok saraf tepi 22 Punksi cairan otak
	6	Urologi	23 Biopsi saraf kutaneus/otot 24 Biopsi testis 25 Meatotomi 26 Sirkumsisi dengan phymosis 27 Sistoskopi 28 Sistos tomi
	7	Obgyn	29 Eksisi/konisasi 30 Laparatomy percobaan 31 Sirkulase 32 Evakuasi mola 33 Reposisi inversio uteri 34 Hecting ruptur portio 35 Hecting kolporeksis 36 MOW durante op
	8	Onkology	37 Biopsi dalam narkose umum 38 Fibro adenoma mammae Ekstirpasi tumor jinak kulit, sub cutis 39 dengan GA 40 Incisi abses luar/daerah vital dg GA
	9	THT	41 Antrostomi sinus maxillaris windows 42 Bronkoskopy 43 Tonsilo adenoidektomy 44 Trakeostomy

		45 Esofagoskopy 46 Tonsilektomy 47 Ethmoidektomy intranasal 48 Adenoidektomy 49 Polypektomy 50 Biopsi larynx, biopsi esofagus 51 Choncoto,y 52 Reposisi fraktur hidung 53 Laringoscopi direct 54 Myringobridge 55 Eksplorasi dan biopsi nasopharing dg GA 56 Evakuasi corpus alienum GA 57 Irigasi sinus maxilaris dg GA 58 Audiometri Pungsi bebat tekan dg othematoma dg 59 lokal anastesi 60 Incisi peritonsiler abses dg lokal anastesi	
10	Mata	61 Decesio cataracta scunderia 62 Nevus, ptry gium extirpasi di daerah mata 63 Eviserasi enukleasi 64 Flap conjungtiva 65 Paracentese 66 Rekanilasi ruptur canalis lacrimalis 67 Tridektomi basal perifer sektoral 68 Exstripasi kista, tumor jinak kecil 69 Tarsotomi 70 Ekstraksi corpus alineum dengan GA	
BESAR	1	Digestif	1 Laparatomi 2 Eksplorasi koledokus 3 Herniotomy bilateral 4 Reseksi anastomosis 5 Transeksi esofagus
	2	Anak	6 Atresia ani
	3	Obgyn	7 Sectio secaria 8 Hysterektomy total 9 Laparatmy VC 10 Operasi perineum 11 Operasi tumor jinak, tanpa penyulit 12 Reseksi anastomosis 13 Salpingo ophorectomy
	4	Mata	14 Strabismus 15 Trabekulektomi 16 Keratoplasti lamelar 17 Ekstraksi linear 18 Goniometri 19 Tridenelisis 20 Tumor ganas/adneksa luas

5	Onkology	21 Amputasi eksisi kista 22 Eksisi mammae abberant 23 Hemiglosektomi 24 Isthobektomi 25 Mendibu, ektomi marginalis 26 Maksilektomi partialis 27 Mastektomi simpleks 28 Parotidektomi 29 Tirodektomi 30 Salpingo ophorectomy
6	Orthopedi	31 CTEV 32 Open reduksi fraktur 33 ORIF/open reduction internal fixation 34 Torakotomi
7	THT	35 Angiofibroma nasofaring 36 Dekompresi fasialis 37 Fare head flap 38 Faringotomi 39 laringo fisur/eksplorasi 40 Mastoidektomi radikal 41 Myringoplasty 42 Neurektomi saraf vidian 43 Parotidektomi 44 Pharyngeal flap 45 Pronto ethmoidektomi 46 Rinotomi lateralis 47 Septum koreksi 48 Operasi Cold Well Luc (CWL)
8	Plastik	49 Eksisi hemangioma kompleks 50 Fraktur maxila/zygoma 51 Kontraktur kompleks 52 Labioplasti bilateral 53 Rekontruksi defek/kelainan 54 Salvaging operasi mikro 55 Skin grafting yang luas 56 Urethroplasti
9	Urology	57 E nukleasi kista ginjal 58 Nefrostomi open 59 Internal urethrotomi 60 Divertikulektomi 61 Litotripsi 62 Nefropexie 63 Operasi peyronie 64 Orchidektomi ligasi tinggi 65 Orchidopexi
		66 Prostatektomi retropubik 67 Psoas hiscth/boari flap 68 Pylolithotomi

		69 Pyeloplasty 70 Rekontruksi blassemeck 71 Rekontruksi vesika 72 Reparasi fistula vesiko 73 Reseksi partial vesika 74 Reseksi urachus 75 Uretero sigmoidostomi 76 Uretero ureterostomi 77 Uretericutaneustomi
		78 Ureterolithotomi 79 Urethrektomi
10	Vaskuler	80 Simpatektomi 81 Solenektomi 82 Tumor pembuluh darah 83 Graf vena membuat A
KHUSUS	1	Anak 1 Atresia esofagus 2 Duhamel 3 PSA 4 Splenektomi partial
	2	Digestif 5 Gastrectomi (Bilroth 1&2) 6 Kolesistektomi 7 Kolekdoko jejunestomi 8 Laparaskopi kolesistektomi 9 Megakolon hirschprung 10 Miles operation 11 Pankreatektomi 12 Reseksi osofagus & interposisi kolon 13 Reseksi hepar 14 Spleenektomi
	3	Gigi dan Mulut 15 Refrakturing mal union 16 Fraktur mid facial 17 Mandibulektomi totalis 18 Implant per gigi
	4	Obgyn 19 Debulking 20 Histerektomy radikal 21 Laparoscopi operatif 22 MOW laparascopi 23 Operasi tumor ganas ovarium 24 Surgical staging 25 Vulvektomi 26 Operasi tumor jinak dengan penyulit 27 Repair rectovaginal fistel/vesicovaginal fistel
	5	Mata 28 Ablasio retina 29 Dekompresi 30 Fraktur tripodo/multiple 31 Orbitotomi lateral 32 Rekontruksi kelopak berat

		33 Rekontruksi orbita congenital 34 Rekontruksi soket berat Triple produser keratoplasti dengan 35 glukoma 36 Vitrektomi
6	Onkologi	37 Diseksi kelenjar inguinal Diseksi leher radikal 38 modifikasi/fungsional 39 Eksisi luas radikal+rekontruksi 40 Glosektomi+RND 41 Hemipelvektomi 42 Maksilektomi totalis Mandibulektomi partialis dengan 43 rekontruksi 44 Mastektomi radikal 45 Parotidektomi radikal+mandibulektomi 46 Pembedahan forequater
7	Orthopedi	47 Amputasi forequarter 48 Amputasi hind quarter 49 Arthroscopi Fraktur yang kompleks (fraktur acetabulum, tulang belakang, fraktur 50 pelvis) Ganti sendi (total knee, Hip, Elbow) tidak 51 termasuk alat 52 Microsurgery 53 Scoliosis 54 Spondilitis
8	Urology	55 Bladder neck incision 56 Diseksi KGB pelvis 57 Divertikulektomi vesika 58 Epididimovasostomi 59 Explorasi testis mikro surgery 60 Extended pylolithektomi (gilverne) 61 Nefrektomi partial 62 Percutaneus nephrolithotripsi 63 Ieal conduit (bricker) 64 TUR (prostat) 65 TUR tumor buli-buli 66 Ureteroneo cystotomy
9	Vaskuler	67 Aneurisma aorta 68 Arteri renalis stenosis 69 Grafting pada arterial insufisiensi Operasi vaskuler yang memerlukan tehnik 70 khusus Shunting : femolaris, poplitea/tibialis, 71 splenorenal
10	THT	Fungsional endoskopy sinus surgery (FESS) 72 73 Laringetomi 74 Radikal neck desection

			75 Glosektomi total 76 Decompressi nervus facialis 77 Operasi acustic neurinoma 78 Rekontruksi palatum 79 Tympanoplasty 80 Mastoidektomi radikal 81 Rhinoplasty 82 Rekontruksi telinga hidung
CANGGIH	1	Saraf	1 Dekompresi saraf tepi 2 Ekstirpasi tumor scalp/cranium 3 Koreksi impresif fraktur sederhana 4 Kraniotomi/trepanasi konvensional 5 Kranioplasti/koreksi fraktur 6 Neurektomi/neurolise Operasi tulang punggung approach anterior 7 8 Operasi tulang punggung laminektomi 9 Pemasangan fixasi interna 10 Pemasangan VA/VP shunt Pemasangan traksi cervical/dan 11 pemasangan halovest Rekontruksi meninges krania/spina 12 bifida Simple functional surgery percutaneous 13 rhizotomy/PRGR Simple functional surgery perc facet 14 denervation dll 15 Ventrikulotomi/VE drainage Operasi dengan menggunakan alat 16 canggih

### 11. Tarif Tindakan Keperawatan di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat Medis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		TARIF R.I KLAS III,II & R.Jalan	KELAS I	UTAMA & UGD	VIP
1.	Suntikan, perkali	5.000	5.500	6.000	6.500
2.	Spoeling infus, perkali	5.000	5.500	6.000	6.500
3.	Off infus	5.000	5.500	6.000	6.500
4.	Off sonde	5.000	5.500	6.000	6.500
5.	Pemberian makanan per sonde	5.000	5.500	6.000	6.500

6.	Cukur lokasi operasi	10.000	11.000	12.000	13.000
7.	Off kateter	10.000	11.000	12.000	13.000
8.	Pemberian O2	10.000	11.000	12.000	13.000
9.	Infus, perkali	15.000	16.500	18.000	19.500
10.	Spoeling kateter kandung kemih	15.000	16.500	18.000	19.500
11.	Zit bath	15.000	16.500	18.000	19.500
12.	Ganti balutan luka sederhana	15.000	16.500	18.000	19.500
13.	Ganti balutan luka kompleks	30.000	33.000	36.000	39.000
14.	Transfusi, perkali	15.000	16.500	18.000	19.500
15.	Suction, perhari	30.000	33.000	36.000	39.000
16.	Laminaristik	30.000	33.000	36.000	39.000
17.	Pitosin drip	30.000	33.000	36.000	39.000
18.	Lavemen, perkali	30.000	33.000	36.000	39.000
19.	Pemasangan sonde hidung/NGT, perkali	30.000	33.000	36.000	39.000

1. Tindakan tersebut diatas bervariasi untuk UGD, Kelas I, kelas Utama dan VIP masing-masing sesuai kelasnya.

2. Tarif tersebut dalam item (1) terdiri dari komponen jasa sarana 40% dan jasa pelayanan 60%.

## 12. Tarif Tindakan Medis di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Darurat Medis

1. Tarif Tindakan medis di ruang rawat inap, rawat jalan, dan darurat medis ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KLS III,II, RWT JALAN	KELAS I	UTAMA & UGD	VIP
1	a. Menjahit luka dengan jahitan 1-2	31.000	34.100	37.200	40.300



	b. Menjahit luka dengan jahitan 3-5	46.000	50.600	55.200	59.800
2.	Menjahit luka dengan jahitan 6-10	62.000	68.200	74.400	80.600
3.	Menjahit luka dengan jahitan 11-20	93.000	102.300	111.600	120.900
4.	Menjahit luka dengan jahitan >20 + 5.000/jahitan	93.000 + 5.000/Jh t	102.300 +5.500/J ht	111.600 + 6.000/J ht	120.900 + 6.500/J ht
5.	Perawatan luka sederhana tanpa jahitan	15.000	16.500	18.000	19.500
	Perawatan luka kompleks tanpa jahitan	31.000	34.100	37.200	40.300
6.	Anel (spoeling dacryolist)	31.000	34.100	37.200	40.300
7.	Antroskopi	15.000	16.500	18.000	19.500
8.	Aplikasi asam trikloroasetat	7.800	8.600	9.300	10.100
9.	Aplikasi tinctural podophylin 25%	7.800	8.600	9.300	10.100
10.	Audiogram	31.000	34.100	37.200	40.300
11.	Bedah aesthetik	93.000	102.300	111.600	120.900
12.	Bilas cerumen/cerumen ekstraksi	31.000	34.100	37.200	40.300
13.	Bilas lambung	93.000	102.300	111.600	120.900
14.	Bilas sinus	31.000	34.100	37.200	40.300
15.	Biopsi	15.000	16.500	18.000	19.500
16.	Biopsi adneksa	31.000	34.100	37.200	40.300
17.	Biopsi organ dalam	93.000	102.300	111.600	120.900
18.	Buka gips	93.000	102.300	111.600	120.900
19.	Cauter hidung	112.000	123.200	134.400	145.600
20.	CD mata	31.000	34.100	37.200	40.300
21.	Chemical peeling	112.000	123.200	134.400	145.600
22.	Cryosurgery	93.000	102.300	111.600	120.900
23.	Dermabrasi	93.000	102.300	111.600	120.900

24.	Dialisis peritoneal	93.000	102.300	111.600	120.900
25.	Drainage abses hati	218.000	239.800	261.600	283.400
26.	Ekstirpasi	93.000	102.300	111.600	120.900
27.	Ekstirpasi mucocele	93.000	102.300	111.600	120.900
28.	Ekstirpasi pterigium	93.000	102.300	111.600	120.900
29.	Ekstirpasi unbleparon	31.000	34.100	37.200	40.300
30.	Ekstraksi batu uretra	31.000	34.100	37.200	40.300
31.	Ekstraksi korpus alienum tanpa penyulit	31.000	34.100	37.200	40.300
32.	Ekstraksi komedo milia	7.800	8.600	9.300	10.100
33.	Ekstraksi korpus alienum dengan penyulit	93.000	102.300	111.600	120.900
34.	Ekstropion	31.000	34.100	37.200	40.300
35.	Elektro surgery	31.000	34.100	37.200	40.300
36.	Enukleasi moluscum kontangiosum	31.000	34.100	37.200	40.300
37.	Epistaksis packing interior(tampon hidung)	31.000	34.100	37.200	40.300
38.	Epistaksis packing posterior (tampon Belloquen)	93.000	102.300	111.600	120.900
39.	Galvano caustik	31.000	34.100	37.200	40.300
40.	Incisi abses	93.000	102.300	111.600	120.900
41.	Incisi abses ekstra oral	31.000	34.100	37.200	40.300
42.	Incisi abses intra oral	93.000	102.300	111.600	120.900
43.	Incisi hordeolum	31.000	34.100	37.200	40.300
44.	Injeksi kenacort untuk keloid	31.000	34.100	37.200	40.300
45.	Irigasi /Spoeling mata	15.000	16.500	18.000	19.500
46.	Kalazion	31.000	34.100	37.200	40.300
47.	Kalorites	15.000	16.500	18.000	19.500
48.	Kask spoeling	93.000	102.300	111.600	120.900
49.	Kateterisasi kandung kemih,	15.000	16.500	18.000	19.500

	perkali				
50.	Kateterisasi umbilikus	15.000	16.500	18.000	19.500
51.	Kir THT	15.000	16.500	18.000	19.500
52.	Kista atherom	218.000	239.800	261.600	283.400
53.	Kolonoskopi	218.000	239.800	261.600	283.400
54.	Panendoskopi	218.000	239.800	261.600	283.400
55.	Paracentesis	93.000	102.300	111.600	120.900
56.	Pelepasan implant	93.000	102.300	111.600	120.900
57.	Pelepasan IUD bidan	31.000	34.100	37.200	40.300
58.	Pelepasan IUD dokter	93.000	102.300	111.600	120.900
59.	Pemasangan CVP	187.000	205.700	205.700	205.700
60.	Pemasangan gips 2 sendi	187.000	205.700	205.700	205.700
61.	Pemasangan gips panggul tulang belakang	187.000	205.700	205.700	205.700
62.	Pemasangan implant	62.000	68.200	74.400	80.600
63.	Pemasangan IUD bidan	62.000	68.200	74.400	80.600
64.	Pemasangan IUD dokter	93.000	102.300	111.600	120.900
65.	Pemasangan maagslang/NGT	31.000	34.100	37.200	40.300
66.	Pemasangan spalk	46.000	50.600	55.200	59.800
67.	Perawatan luka bakar <5%	15.000	16.500	18.000	19.500
68.	Perawatan luka bakar >10%	46.000	50.600	55.200	59.800
69.	Perawatan luka bakar 5-10%	31.000	34.100	37.200	40.300
70.	Perawatan luka gigitan binatang	15.000	16.500	18.000	19.500
71.	Polip ekstraksi	46.000	50.600	55.200	59.800
72.	Probing ductus naso lacrimalis	31.000	34.100	37.200	40.300
73.	Pungsi ascites	93.000	102.300	111.600	120.900
74.	Pungsi kandung kemih	93.000	102.300	111.600	120.900
75.	Pungsi lumbal	93.000	102.300	111.600	120.900

76.	Pungsi pleura	93.000	102.300	111.600	120.900
77.	Rectosigmoideskopi	218.000	239.800	261.600	283.400
78.	Reparasi daun telinga	46.000	50.600	55.200	59.800
79.	Reposisi dislokasi sendi	93.000	102.300	111.600	120.900
80.	Reposisi patah tulang tertutup tanpa gips	93.000	102.300	111.600	120.900
81.	Reposisi/flap	112.000	123.200	134.400	145.600
82.	Resusitasi dengan ET	187.000	205.700	205.700	205.700
83.	Resusitasi tanpa ET	93.000	102.300	111.600	120.900
84.	Sclerotherapy	31.000	34.100	37.200	40.300
85.	Sirkumsisi	218.000	239.800	261.600	283.400
86.	Stenometri	7.800	85.800	93.600	101.400
87.	Suntikan	7.800	85.800	93.600	101.400
88.	Suntikan intra sinus cavernosa	15.000	16.500	18.000	19.500
89.	Syringe pump, perkali	31.000	34.100	37.200	40.300
90.	Terapi aerosol	31.000	34.100	37.200	40.300
91.	Terapi cytostatik	62.000	68.200	74.400	80.600
92.	Terapi dialisis peritoneal tiap 1 siklus	93.000	102.300	111.600	120.900
93.	Terapi onkologi	62.000	68.200	74.400	80.600
94.	Tes aceewhile untuk kondiloma akuminata	7.800	85.800	93.600	101.400
95.	Tes lepromin	7.800	85.800	93.600	101.400
96.	Tindik	15.000	16.500	18.000	19.500
97.	Traksi kulit	112.000	123.200	134.400	145.600
98.	Treadmill	112.000	123.200	134.400	145.600
99.	Tympanogram	31.000	34.100	37.200	40.300
100.	Vena seksi	62.000	68.200	74.400	80.600
101.	WSD	112.000	123.200	134.400	145.600

2. Tindakan masing-masing kelas I, utama dan VIP ditambah 10%, 20%, 30% sesuai dengan kelasnya.

3. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa rumah sarana 40% dan jasa pelayanan 60%

### 13. Struktur Besarnya Tarif Rehabilitasi Medik

1. Struktur besarnya tarif Rehabilitasi medis ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	TENS	20.000
2.	Mikro/short Wave Diathermi	20.000
3.	US	20.000
4.	Infra red/ Ultra violet	20.000
5.	Traksi	20.000
6.	Nebulizer	20.000
7.	Terapi Manipulasi	28.000
8.	Exercise Therapy Ringan	20.000
9	Exercise Therapy Sedang	28.000
10.	Exercise Therapy Berat	40.000

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 40%, dan jasa pelayanan 60%.
3. Di luar jam kerja ditambah 30% dari tarif, cito ditambah 50% dari tarif.

### 14. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

1. Tarif Pemeriksaan laboratorium klinik sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	<b><u>HEMATOLOGY</u></b>	
	Hemoglobin (Sahli)	9.000
	Leukosit	9.000
	Eritrosit	9.000
	Trombosit	9.000
	LED	9.000
	Haematokrit (PCV)	9.000

	Diff. Count	9.000
	Clotting Time	9.000
	Bleeding Time	9.000
	Golongan Darah	19.000
	HB (Drabkins)	19.000
	Malaria Mikroskop	19.000
	RDT Malaria	19.000
	Hapusan Darah Tepi	35.000
	Hapusan Sumsum Tulang	35.000
2.	<b><u>URINE</u></b>	
	Berat Jenis	9.000
	Glukosa	9.000
	Bilirubin	9.000
	Protein	9.000
	Reduksi	9.000
	Leukosit	9.000
	Eritrosit	9.000
	Keton	9.000
	Urobilinogen	9.000
	Combur 3 Tes	19.000
	Sedimen Urine	19.000
	Kehamilan/PP TES	19.000
	Protein Esbach	29.000
	Combur 10 Tes	29.000
	Methamphetamin strip	39.000
	Benzodiazepin strip	39.000
	Morphin strip	39.000
	Cocain strip	39.000
3.	<b><u>KIMIA KLINIK</u></b>	
	Glukosa Sewaktu Reagen/Strip	19.000

	Glukosa Puasa	19.000
	Glukosa 2 Jam PP	19.000
	Bilirubin Total	19.000
	Bilirubin Direct	19.000
	Ureum	19.000
	Creatinin	19.000
	SGOT	19.000
	SGPT	19.000
	Total Protein	19.000
	Albumin	19.000
	Gama GT	19.000
	Cholesterol Total	29.000
	Cholesterol HDL	29.000
	Cholesterol LDL	29.000
	Asam Urat	29.000
	LDH	29.000
	Alkali Fosfatase (ALP)	29.000
	Trigliserida	29.000
	Analisa Gas Darah	113.000
4.	<b><u>TINJA</u></b>	
	Mikroskopis/Rutin	19.000
	Darah Samar	19.000
	BENZIDIN TES	29.000
	PEMERIKSAAN SISA ABSORPSI MAKANAN(LEMAK KARBOHIDRAT)	29.000
5.	<b><u>SEROLOGI-IMUNOLOGI</u></b>	
	WIDAL	29.000
	RPR	29.000
	EVEN TES	29.000
	TPHA	39.000

	HbsAg	39.000
	ANTI HbsAg	39.000
	DENGUE PAN BIO(IgG IgM)	80.000
	PEMERIKSAAN HORMON HIV	80.000
6.	<b><u>BAKTERIOLOGI/PARASITOLOGI</u></b>	
	BTA 1X	19.000
	DIPHTERI	19.000
	GO/SEKRET URETHRA/VAGINA	19.000
	MIKROFILARIA	29.000
	GALL CULTURE	29.000
7.	<b><u>TRANSUDAT/EKSUDAT</u></b>	
	BERAT JENIS	9.000
	JUMLAH SEL	9.000
	HITUNG JENIS	9.000
	RIVALTA	9.000
8.	<b><u>LIQUOR</u></b>	
	BERAT JENIS	19.000
	JUMLAH SEL	19.000
	HITUNG JENIS	19.000
	RIVALTA	19.000
9.	<b><u>ANALISA SPERMA</u></b>	
	JUMLAH	29.000
	MOTILITAS	29.000
	MORFOLOGI	29.000
10.	<b><u>HEMATOLOGY ANALYZER</u></b>	39.000



2. Tarif pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan sitologi Pap's smear Rp 250.000;
- b. Pemeriksaan sitologi cairan dan histologi Rp 250.000;
- c. pemeriksaan vrieskope/potong beku Rp 350.000;

3. Tarif pemeriksaan laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi terdiri dari jasa sarana 50% dan jasa pelayanan 50%.

4. Tarif pemeriksaan bersifat cito tambah 25% dari tarif item (1).

5. Tarif analisa ditetapkan untuk kelas III 10%, kelas II & rawat jalan 15%, kelas I 20%, utama 25% dan VIP 30%, biaya ini diluar tarif item (1).

### 15. Tarif Unit Transfusi Darah

Tarif unit transfusi darah ditetapkan sebesar:

JENIS LAYANAN	TARIF
Satu kantong darah: a. Kantong Darah b. Pemeriksaan/Skrinning: anti HIV, anti HbsAg, anti HCV, RPR c. Pengolahan data: - Golongan darah+Rh - Cross match	Rp 235.000;

Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 60% dan jasa pelayanan 40%.

### 16. Tarif Pemeriksaan Radiologi

1. Tarif pemeriksaan radiologi ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Foto gigi (3x4)	35.000
2.	Foto thorax	49.000
3.	Foto kepala	42.000
4.	Foto sinus paranasal	35.000
5.	Foto vertebra cervical	49.000
6.	BNO/pelvis	70.000

7.	Foto vertebra lumbosacral	70.000
8.	Ekstremitas atas/bawah	49.000
9.	Abdomen 3 posisi	126.000
10.	Foto Colon in Loop(film+kontras)	352.000
11.	Appendicografi (film+kontras)	525.000
12.	Cystografi (film+kontras)	525.000

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%.
3. Tarif pemeriksaan bersifat cito ditambah 25% dari tarif item (1).
4. Biaya pembacaan/analisa hasil pemeriksaan sebesar 25% dari tarif tersebut, biaya ini diluar tarif item (1).

### 17. Tarif Penggunaan Ambulan

1. tarif penggunaan ambulan

NO.	TARIF
1.	Tarif dalam kota Rp. 75.000,-
2.	Tarif luar kota ditetapkan sebesar tarif dalam kota ditambah untuk setiap kilometer diperhitungkan seharga 1 liater BBM di SPBU (Rp. 75.000 + (Km X harga/liter BBM di SPBU)
3.	Jarak tempuh (KM) dihitung dari batas luar kota ke tempat tujuan (1x)
4.	Tarif malam ditambah 25 %
5.	Tarif pemakaian mobil jenazah dinilai 150% dari pemakaian mobil ambulan.

2. tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%.

### 18. Tarif Jasa Pendamping Rujukan

1. Tarif perawat pendamping pasien rujukan Rp 500.000; tarif dokter pendamping pasien rujukan Rp 850.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 90% dan jasa sarana 10%.

### 19. Tarif penggunaan kamar jenazah

1. Tarif penggunaan kamar jenazah per hari ditetapkan sebesar tarif perawatan kelas II.
2. Tarif tersebut termasuk jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60%. |

**20. Tarif Pengurusan Jenazah**

1. Tarif pengurusan jenazah (pemandian) ditetapkan sebesar Rp 200.000; dan pengawetan jenazah sebesar Rp 500.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%, tarif tersebut di luar bahan pengawet.
3. Bahan pengawet dihitung sesuai dengan kondisi saat itu.

**21. Tarif Visum Et Repertum**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Visum et repertum untuk pemeriksaan luar pada penderita ditetapkan sebesar	130.000
2.	Tarif visum et repertum yang merupakan bedah mayat ditetapkan sebesar	2.600.000

3. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan sebesar 60% dan jasa sarana 40%.

**22. Tarif Pelayanan Farmasi, Penggantian Obat-Obatan dan BHP**

1. Penggantian obat-obatan dan BHP untuk rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis dan harga obat yang berlaku.
2. Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi.
3. Hasil penjualan obat dan BHP 100% untuk jasa sarana.
4. Tarif jasa pelayanan farmasi terdiri dari jasa pelayanan dan konsultasi obat, dimana 90% merupakan jasa pelayanan dan 10% jasa sarana.

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Interpretasi Resep	per lembar Resep	1.500
2.	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito)		
	A. Individual Prescription		
	1. Obat non racikan	per R/ resep	500
	2. Obat Racikan		
	a. Racikan Pulves atau pulveres	per bungkus	500
	b. Racikan Kapsul	per kapsul	1.000
	c. Racikan Emulsi	per R/ resep	1.000

	d. Racikan Sirup	per R/ resep	1.000
	e. Racikan sediaan semi padat	per R/ resep	1.000
3.	Jasa Interpretasi dan jasa Teknik kefarmasian cito	1,5 x jasa kefarmasian non cito	
4.	Jasa penanganan obat berbahaya & sitostatika	per R/ resep	25.000
5.	Jasa Farmasi Klinik		
	A. Konseling Rawat Jalan		15.000
	B. Konsultasi Rawat Inap		
	a. non VIP (III, II, I)		15.000
	b. VIP (Utama, VIP3, VIP2, VIP1, Intensive care)		25.000

### 23. Tarif Gas Medik

1. Tarif pemakaian gas medik ditetapkan sebagai berikut:

NO	JASA LAYANAN	TARIF PER LITER
1.	Pemakaian Oksigen	
	a. Kelas III, II	110
	b. Kelas I	132
	c. Kelas Utama	154
	d. Kelas VIP	176
	e. ICU/NCU	154
	f. KAMAR BEDAH	220
2.	Pemakaian N <sub>2</sub> O di Kamar bedah	1.500

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 90% dan jasa layanan 10%.

2. Tarif jasa penanganan gas medis per pasien/tabung Rp 5.000; terdiri dari 90% jasa pelayanan dan 10% jasa sarana.

### 24. Surat Keterangan

1. Surat keterangan untuk maksud-maksud tertentu ditetapkan sebagai berikut, misal: Surat keterangan Kehamilan (di luar pemeriksaan) Rp 5.000;

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 60% dan jasa pelayanan 40%.
3. Untuk legalisasi surat-surat keterangan per lembar sebesar Rp 1000;

## 25. Tarif Penerimaan Non Fungsional

Tarif Penerimaan non fungsional ditetapkan sebagai berikut:


NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Parkir roda dua (2), tiap kali parkir	1.000
2.	Parkir roda empat (4), tiap kali parkir	2.000
3.	Kunjungan Study Banding di RSUD Kurun, per kunjungan	500.000
4.	Pendidikan Magang per orang/bln :	
	a. PNS	200.000
	b. Mahasiswa	100.00
5.	Pelayanan Penelitian/Pengambilan data per orang/penelitian:	
	a. D-III s/d S-1	75.000
	b. S-2	100.000
	c. S-3	150.000
6.	Praktek klinik, per orang/hari	
	a. D-I s/d D-III	5.000
	b. S-1	10.000
	c. S-2	15.000
	d. S-3	25.000
7.	Sewa Incenerator	$30.000 + (B/2 \times M^3)$
8.	Sewa inventaris Alkes sederhana/kecil per hari	50.000
9.	Sewa Inventaris kantor per hari	150.000

KET: B = harga BBM di SPBU.

2.25. Tarif pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu ASKES sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2.26.** Tarif untuk pasien dari perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak Rumah Sakit diberlakukan sesuai tarif ditambah biaya administrasi sebesar 20% dan ditempatkan pada ruang rawat kelas II, kelas I dan Utama.
- 2.27.** Tarif jasa sarana dan pelayanan semua disetor ke kas Daerah melalui BPK Kurun pada tiap-tiap hari kerja.
- 2.28.** Fee management ditetapkan 10% dari jasa pelayanan yang penggunaannya diatur oleh Direktur RSUD.

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**ARTON S. DOHONG**